



**PEMERINTAH KABUPATEN PESI SIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143**  
**E-mail : [disdukcapil1301@gmail.com](mailto:disdukcapil1301@gmail.com)**  
**PAINAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 800/001.6/DKPS-PS/I/2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan pedoman dan tuntunan perilaku yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

pada Tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE,M.Si**

NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

**L A M P I R A N**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 800/ /DKPS-PS/I/2019**

**TENTANG**  
**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- b. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Kode Etik adalah aturan perilaku yang menuntut pegawai berdisiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
- c. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah tersedianya :

- a. Aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
- b. Aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku Pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

**Pasal 3**

Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pegawai dalam rangka :

- a. Meningkatkan disiplin Pegawai;
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
- e. Meningkatkan kinerja dan citra pegawai; dan
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

BAB III  
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI  
Pasal 4

Setiap Pegawai wajib :

- a. Mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai;
- d. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
- e. Berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan;
- f. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
- g. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
- h. Berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
- i. Memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;
- k. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
- m. Melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik disertai dengan bukti-bukti;

Pasal 5

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewengannya;
- b. Membocorkan informasi, rahasia negara, dan rahasia jabatan;
- c. Menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain;
- d. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
- e. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;
- f. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Mengakses, mengunduh, dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- i. Menggunakan nama pegawai dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- j. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan/atau zata diktif lainnya);
- k. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
- l. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

## Pasal 6

Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV INFORMASI DAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
  - a. Pengaduan tertulis dari pegawai, dan/atau masyarakat;
  - b. Temuan atasan;
  - c. Temuan aparat pengawas fungsional
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.
- (4) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas Pegawai Negeri Sipil dimaksud.
- (5) Atasan Pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
- (7) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAKSANAAN SANKSI Pasal 8

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (2) Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. Oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup kepada Pegawai yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan; atau
  - b. Dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan Keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian Keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima Keputusan sanksi tersebut.

## Pasal 9

- (1) Pegawai yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima Keputusan tersebut.
- (2) Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) poin a dilakukan dalam ruang tertutup oleh Pegawai yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Pejabat yang berwenang serta pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) point b disampaikan melalui antara lain :
  - a. Forum pertemuan resmi Pegawai, atau;
  - b. Papan pengumuman, atau;
  - c. Forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Kode Etik ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

## Pasal 11

Pelaksanaan Kode Etik dievaluasi setiap akhir tahun.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**

NIP. 19670712 199202 1 001